

Upaya Koersif Pembinaan Gelandangan dan Pengemis Oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta

Risky Lutvi Faturohman
Universitas Ahmad Dahlan
risky1900009032@webmail.uad.ac.id

Dr. Triwahyuningsih, M. Hum
Universitas Ahmad Dahlan
triwahyuningsih@ppkn.uad.ac.id

Abstrak -. Penelitian dilatarbelakangi oleh permasalahan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana masih banyak ditemukan gelandangan dan pengemis yang masih beraktifitas di tempat umum. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis-empiris. Subjek penelitian adalah case manager, penyuluh sosial ahli muda, pekerja sosial selaku pemateri bimbingan, sedangkan objek penelitian adalah upaya koersif pembinaan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta. Metode pengumpulan data yaitu wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data digunakan triangulasi teknik. Teknik analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan upaya koersif pembinaan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut : (1) Bimbingan Fisik (2) Bimbingan Mental sosial, berfokus terhadap 2 bimbingan mental sosial yaitu (a) Bimbingan Kewarganegaraan dan (b) Bimbingan Kesadaran.

Kata kunci: Upaya Koersif, Pembinaan, Dinas Sosial.

Abstract - *The research was motivated by social problems in the Special Region of Yogyakarta, where there are still many homeless people and beggars who are still active in public places. This type of research is qualitative with a juridical-empirical approach. The research subjects were case managers, young expert social counselors, social workers as guidance presenters, while the research object was the coercive efforts to foster homeless people and beggars by the Social Service in the Special Region Yogyakarta. Data collection methods are interviews and documentation. The validity of the data uses triangulation techniques. Data analysis techniques are data reduction, data presentation and drawing conclusions. The results of the research show that the coercive efforts to foster homeless people and beggars by the Yogyakarta Special Region Social Service are as follows: (1) Physical Guidance (2) Social Mental Guidance, focusing on 2 social mental guidance, namely (a) Citizenship Guidance and (b) Awareness Guidance.*

Keywords: Coercive Efforts, Guidance, Social Services

PENDAHULUAN

Indonesia adalah sebuah negara dengan jumlah penduduk yang sangat banyak dan potensi sumber daya alam yang melimpah dari Sabang sampai Merauke tersebar dengan rata, mulai dari

sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non hayati yang dapat menampung semua kebutuhan rakyat Indonesia. Disamping sumber daya alam Indonesia yang melimpah ruah, masih banyak masyarakatnya yang tidak bisa menikmatinya dan

bahkan perekonomian keluarganya dalam garis kemiskinan. Badan statistik pusat berpendapat, dalam segi perekonomian bangsa Indonesia setiap tahunnya mengalami pertumbuhan, namun dalam tumbuhnya perekonomian bangsa Indonesia tidak berdampak besar terhadap masyarakat (badan pusat statistic).

Masyarakat Indonesia masih ada yang membutuhkan perhatian dalam pemenuhan kebutuhan pokok, kalangan kelas bawah banyak yang kesusahan dalam pemenuhan kebutuhan pokok karena harga jual kebutuhan pokok semakin meningkat. Tak terpenuhinya kebutuhan pokok menjadikan masyarakat dari kalangan kelas bawah menjadi fakir miskin, dan tidak mendapatkan pekerjaan dengan layak, maka dari itu, banyak kalangan kelas bawah yang menggunakan berbagai cara yaitu mengemis, mengamen, dan menggelandang. Sehingga banyak anak dari kalangan kelas bawah terpaksa putus sekolah dan menjadi anak jalanan.

Masyarakat dunia menjadi miskin karena terdapat budaya kemiskinan dengan karakter masyarakat yang apatis, menyerah pada nasib, kurang pendidikan, sistem kekeluargaan yang tidak mantap, tidak ambisi dalam membangun masa depan, dan pada akhirnya kejahatan, kekerasan banyak terjadi di tempat umum (Lewis, 1966 dikutip Wayan Widia 2015).

Setiap orang hidup tentu memiliki keinginan dalam keberlangsungan kehidupannya

dengan mulus dan tanpa ada halangan, seperti dalam dunia pendidikan dan perekonomian. Masalah perekonomian sudah menjadi momok bagi sebagian warga Indonesia. Di Indonesia seseorang yang tidak memiliki apapun dalam segi ekonomi dan bahkan serba kekurangan dapat disebut orang miskin.

Sekian banyak definisi kemiskinan, kemiskinan kultural yang menjadi asal mula dalam kehidupan di jalanan, seperti pengemis, gelandangan dan orang – orang tuna wisma, karena dalam praktiknya kemiskinan kultural dapat terjadi karena ada kebiasaan seseorang dalam keadaan yang serba kekurangan, namun dalam hal ini seseorang itu tidak mau keluar dari zona dimana dia harus berfikir lebih maju guna mengembangkan kehidupannya, dalam hal ini seseorang sudah pasrah dengan nasib dan tidak mau berkembang, seperti yang difikirkan oleh Lewis, menurut Lewis (1959) melihat kemiskinan kultural sebagai kultur adaptif dan patologis sehingga menyebabkan kemiskinan (Lewis, 1959, dikutip dari Istato Hidayana, Nurhadi, 2020). adalah orang yang mendapatkan penghasilannya dari meminta – minta di tempat umum dengan berbagai cara atau alasan untuk mendapatkan belas kasihan seseorang. Namun cara mengemis juga kerap terjadi untuk ajang memperkaya diri dengan cara yang nista, banyak terjadi seseorang yang menjadi pengemis itu sudah memiliki kehidupan yang berkecukupan hanya mereka memiliki budaya malas bekerja dan pada akhirnya meminta

belas kasihan orang di jalanan, petugas Satpol PP di Daerah Istimewa Yogyakarta pernah menemukan pengemis yang membawa uang sebesar Rp. 27 juta, uang tersebut ditemukan didalam kantong plastik milik pengemis (Abdul Jalil, 2023).

Situasi tersebut menjadikan permasalahan sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta, dimana masih banyak ditemukan gelandangan dan pengemis seperti yang tercatat pada tahun 2022 di Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat pengemis dengan jumlah 64 orang, terdiri dari 28 laki – laki dan 36 perempuan, gelandangan sejumlah 74 orang yang terdiri dari 46 laki laki dan 26 perempuan. (Aplikasi Dataku Daerah Istimewa Yogyakarta). Permasalahan gelandangan dan pengemis sebetulnya sudah di fikirkan pemerintah melalui Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandanga Dan Pengemis serta di perkaya pemikiran tersebut dengan menuliskan standar operasional dalam penanganan gelandangan dan pengemis yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 36 Tahun 2017 dan Dinas Sosial juga memiliki Rumah Perlindungan Sosial Camp Asesment yang berperan untuk menilai para PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) dan juga sebagai tempat rehabilitasi dasar sebelum nantinya akan di tempatkan ke panti sosial atau tempat rehabilitasi lanjutan dan bisa juga dikembalikan ke keluarga yang bersangkutan. Para penghuni atau klaien di Camp Asesment

mendapatkan pelayanan salah satu bentuk layanan tersebut adalah bimbingan kewarganegaraan dan bimbingan kesadaran hukum. Bimbingan kewarganegaraan dan kesadaran hukum berguna untuk menambahkan wawasan dan menyadarkan klaien gelandangan dan pengemis agar menjadi masyarakat yang sadar hukum dan mengerti hak dan kewajiban guna menjadi warganegara yang baik. Bimbingan dengan materi kewarganegaraan dan kesadaran hukum sangat penting untuk diberikan kepada klient di Camp Asesment, karena klient Camp Asesment mayoritas tidak mengerti akan kesadaran hukum dan bagaimana menjadi warga negara yang baik. Para klient disini banyak yang tidak paham tentang kesadaran hukum dan tidak tahu mengenai hak dan kewajiban mereka untuk menjadi warga negara yang baik, dan setelah dari camp asesment tentunya yang diharapkan agar mereka tidak kembali tertangkap dan menjadi klient di camp asesment karena sudah sadar tentang ketaatan hukum dan sadar akan kewajiban menjadi warga negara yang baik (Hasil Observasi, September 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dan menurut (Sugiyono, 2010) metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) peneliti sebagai instrumen kunci dalam penelitian, dan Teknik pengumpulan data menggunakan

triangulasi (gabungan), analisis datanya bersifat induktif atau kualitatif, hasilnya lebih menekankan pada makna dari generalisasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis - empiris yang dimaksud pendekatan yuridis empiris Mamudji, (2015) merupakan suatu gabungan dari dua metode pendekatan penelitian yaitu yuridis dan empiris. Penggunaan pendekatan penelitian yuridis dalam penelitian hukum dilakukan oleh peneliti melalui analisis bahan pustaka dan bahan sekunder. Sedangkan pendekatan empiris melalui hasil dari penelitian lapangan langsung (data primer) seperti wawancara. Peneliti melakukan wawancara melalui upaya koersif pembinaan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan memilih penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris ialah tidak lain untuk memberikan gambaran atau menjelaskan terkait fakta secara lebih sistematis dan berdasarkan karakteristik yang ada dari kondisi obyek penelitian, dengan mempertimbangkan frekuensi yang diteliti secara tepat. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini sendiri akan lebih mendalam baik dari segi upaya koersif pembinaan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial di Daerah Istimewa Yogyakarta.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN (Arial 12 Bold Uppercase)

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan yuridis dalam penelitian hukum dilakukan oleh peneliti melalui analisis bahan pustaka dan sekunder sedangkan empiris melalui hasil dari penelitian lapangan atau data primer seperti wawancara. Dan penelitian ini melakukan wawancara melalui upaya koersif pembinaan gelandangan dan pengemis oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.

A. Bimbingan Fisik

Bimbingan fisik sangat berguna untuk melatih dan menjaga kesehatan jasmani para klien di Camp Asesment. Bimbingan fisik tersebut meliputi senam di pagi hari dan dilanjutkan dengan kerja bakti untuk menjaga kebersihan area Camp Asesment, kegiatan ini berlangsung hanya di hari jum'at. Seperti yang dikatakan oleh DMS :

“Setiap hari jum'at kita juga melaksanakan bimbingan fisik, bimbingan fisik tersebut berguna untuk melatih dan menjaga kesehatan para klient. Pertama kita akan melaksanakan senam pagi untuk menjaga kebugaran tubuh dan dilanjutkan dengan kerjabakti untuk membersihkan area camp asesment. Tidak hanya

kesehatan fisik yang kita jaga, namun kebersihan lingkungan juga. Ke duanya agar saling berkesinambungan dan melatih klient agar memperhatikan tubuh fisik serta kebersihan lingkungannya.”

Seperti yang dikatakan oleh DMS di atas, Bimbingan fisik dilaksanakan 1 minggu 1 kali di hari jumat di Camp Asesment, dan pemandunya berasal dari Babinsa setempat, Camp 1 Mergasan di isi oleh Babinsa Koramil 06 Mergasan. Bimbingan fisik di pagi hari dilakukan senam pagi guna menjaga kesehatan fisik dan dilanjut dengan melaksanakan kerja bakti, kerja bakti tersebut di tujukan untuk melatih para klient untuk menjaga kebersihan lingkungannya. Dilakukannya bimbingan fisik seperti yang dikatakan DMS ditujukan untuk melatih para klient agar memperhatikan kesehatan fisik dan kebersihan lingkungannya.

Kesehatan fisik dan kebersihan lingkungan merupakan salah satu modal utama dalam pemenuhan kebutuhan dasar para klien, dimana dalam kehidupan yang akan berlanjut para klient di Camp Asesment diharapkan bisa kembali ke kehidupan yang layak dan salah satu kebutuhan dasar mereka adalah kesehatan fisik dan

bisa menjaga kebersihan lingkungannya. Hal tersebut merupakan penerapan asas kesejahteraan yang tertulis dalam Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis Pasal 2 huruf f yaitu dalam penanganan para klient gelandangan dan pengemis menekankan pada perwujudan kesejahteraan dimana melalui kebutuhan dasar dan pelayanan sosial (Manalu, 2016).

Kebutuhan dasar tak hanya berbicara tentang sandang pangan dan papan namun kesehatan juga merupakan suatu kebutuhan dasar manusia. Segala aspek kehidupan manusia berhubungan dengan kesehatan, contohnya dalam mencari nafkah, jika seseorang kurang sehat maka akan terganggu juga dalam pencarian nafkahnya. Bimbingan fisik merupakan salah satu upaya dalam pemenuhan kesejahteraan yang dilakukan oleh negara seperti pernyataan Spicker tentang negara kesejahteraan dimana sebuah sistem kesejahteraan sosial yang memberi peran besar kepada negara untuk mengalokasikan sebagian anggaran public demi terpenuhinya kebutuhan dasar warga negaranya (Sukmana, 2016).

B. Bimbingan Mental Sosial

Keseharian di *Camp Asesment* tidak hanya kegiatan bimbingan fisik, namun ada bimbingan mental sosial yang berguna untuk melatih para klient untuk membangun sikap, perilaku dan fikiran agar pro sosial. bimbingan mental sosial tersebut sejalan dengan Pergub DIY Nomor 36 Tentang SOP Penanganan Gepeng Pasal 18 Ayat 1 Huruf b. kegiatan bimbingan mental sosial di *Camp Asesment* meliputi 7 bimbingan dan peneliti lebih terfokus pada 2 bimbingan yaitu bimbingan kewarganegaraan dan bimbingan kesadaran hukum, sebagaimana berikut:

1. Bimbingan Kewarganegaraan

Kegiatan bimbingan kewarganegaraan yang dilakukan di *Camp Asesment* merupakan kegiatan rutin yang terjadwal setiap dua kali dalam seminggu, kegiatan bimbingan kewarganegaraan sangat berguna dalam pemberian informasi, pengetahuan untuk bagaimana caranya menjadi warga negara yang baik.

Bimbingan di *Camp Asesment* sesuai dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Bagian ketiga Pasal 15 ayat (2) huruf c dimana upaya koersif yang dimaksud dilakukan melalui pembinaan di RPS dan di perjelas Pasal 18 ayat (1) huruf b tentang pembinaan yang dimaksud Pasal 15 ayat (2) huruf c berupa bimbingan mental sosial. Kegiatan bimbingan kewarganegaraan di *Camp Asesment* berguna untuk menambah wawasan tentang bagaimana menjadi warga negara yang baik, dan mengenal hak dan menjalankan kewajiban sebagai warga negara. Menurut S Wahidin, (2008), pendidikan kewarganegaraan memiliki arti dimana seseorang mempertahankan karakter sebuah bangsa dengan memulai dari pemahaman – pemahaman terhadap dasar negara (S Wahidin : 30, 2008).

Bimbingan kewarganegaraan di bimbing oleh pemateri yang berasal dari Bhabinkamtibmas

setempat, bimbingan kewarganegaraan berguna untuk memupuk jiwa nasionalis para klien dan lebih meningkatkan karakter sebagai warga negara yang baik dan paham akan dasar negara mereka. Pernyataan di atas sesuai dengan penjelasan PERDA DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis Pasal 9 ayat (1) huruf c tentang pembinaan di RPS, pembinaan di RPS adalah serangkaian pembinaan mental sosial yang dilakukan untuk perilaku, sikap dan pemikiran yang pro sosial, yang sesuai dengan norma sosial dan norma hukum yang ada dan berlaku di masyarakat. Sejalan dan sesuai dengan yang pernyataan S Wahidin, (2008), pendidikan kewarganegaraan memiliki arti dimana seseorang mempertahankan karakter sebuah bangsa dengan memulai dari pemahaman – pemahaman terhadap dasar negara (S Wahidin, 2008).

2. Bimbingan Kesadaran Hukum

Kegiatan bimbingan kesadaran hukum merupakan salah satu pelayanan yang diberikan oleh *Camp Asesment* terhadap para klien, bimbingan kesadaran hukum sangat berguna bagi klien untuk menyadarkan para klien terhadap perilaku yang selama ini mereka lakukan adalah perilaku yang melanggar hukum, karena perilaku pergelandangan dan pengemisan tidak sesuai dengan Perda DIY Nomor 1 Pasal 21. Bimbingan kesadaran hukum berisi tentang materi dasar mengenai kesadaran hukum yang harus di tanamkan dalam diri klien, di perkuat oleh PERDA DIY No. 1 tahun 2014 tentang penanganan gelandangan dan pengemis Pasal 3 sudah tercantum dimana negara memiliki wewenang untuk mengembalikan dan memulihkan pengemis dan gelandangan dalam kehidupan yang bermartabat, dan juga menjaga ketertiban umum, dan untuk upayanya masuk kedalam upaya koersif

yang tercantum juga dalam Perda DIY Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 9 ayat (1) Huruf c yaitu tentang pembinaan di RPS. Kesadaran hukum juga memiliki dua dimensi yang saling berlawanan seperti pendapat dari Achmad Ali (2007) "Kesadaran hukum terbagi menjadi dua macam, yaitu kesadaran hukum positif dan kesadaran hukum negatif, kesadaran hukum positif berkaitan dengan adanya ketaatan hukum dan kesadaran hukum negatif berkaitan dengan ketidak taatan hukum" (Achmad Ali : 2007 : 239).

Kesadaran hukum yang tidak baik seperti yang dilakukan oleh para klien sebelum mereka terkena razia dan di tempatkan di Camp Asesment mereka tidak taat kepada hukum yang ada, dan pemateri memberikan materi tentang kesadaran hukum agar membangun jiwa dan akal mereka agar menjadi jiwa yang siap untuk melaksanakan kesadaran hukum yang positif seperti yang dijelaskan oleh Sarjono Soekamto dengan

beberapa indikator kesadaran hukum, Soerjono Soekamto mengemukakan empat indikator kesadaran hukum, terdiri dari :

- 1) Pengetahuan tentang hukum
- 2) Pemahaman tentang hukum
- 3) Sikap terhadap hukum
- 4) Perilaku terhadap hukum

Ketika pemateri bimbingan kesadaran hukum di camp 2 memberikan pengetahuan tentang kesadaran hukum, maka sekian banyak materi tersebut akan masuk kedalam akal para klien, dan klien selama berjalannya waktu akan paham tentang materi yang diajarkan, ketika klien paham tentang apa yang disampaikan maka akan timbul sikap, dimana sikap sadar terhadap hukum atau aturan yang ada seiring berjalannya waktu menjadikan sebuah perilaku, dan perilaku tersebut yang diharapkan oleh para pemateri, dimana para klien sadar akan aturan dan hukum, dan dapat taat terhadap hukum. Bimbingan kesadaran hukum di Camp 2 dibimbing oleh pekerja

sosial dari Bhabinkamtibmas Sewon, dimana bimbingan kesadaran hukum tersebut dilakukan dalam 1 minggu 1 kali, bimbingan kesadaran tersebut berfungsi agar membantu mereka para klient agar sadar hukum dan menjadi warganegara yang semestinya, dan tidak lagi hidup di jalan. Bimbingan hukum tersebut berjalan dengan memberikan suatu materi ringan tentang hukum, seperti contohnya materi taat hukum dan aturan, nanti akan dijelaskan perihal seseorang yang taat kepada hukum dan aturan itu seperti apa, bagaimana cara mereka hidup, dan seperti apa sih keuntungan dari perilaku mereka yang taat hukum, ketika materi tersebut sudah di sampaikan para klien nanti di izinkan untuk berpendapat

SIMPULAN

Berdasarkan analisis dalam penelitian tentang Upaya Koersif Pembinaan Gelandangan dan Pengemis oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta adalah :

1. Bimbingan Fisik

Bimbingan fisik merupakan salah satu upaya koersif pembinaan di Camp Asesment, bimbingan fisik di pandu oleh Babinsa Koramil setempat. Bimbingan fisik sangat berguna untuk menjaga kesehatan para klient, karena dalam bimbingan fisik para klient di ajak untuk senam pagi bersama untuk menjaga kesehatan tubuh, dan kerja bakti lingkungan Camp asesment untuk menjaga kebersihan lingkungan.

2. Bimbingan

kewarganegaraan
Bimbingan kewarganegaraan merupakan salah satu upaya koersif pembinaan yang dilakukan di Camp Asesment. Bimbingan ini sangat berguna agar klient memiliki jiwa nasionalis dan lebih meningkatkan karakter sebagai warga negara yang baik dan paham akan dasar negara mereka. Kegiatan kewarganegaraan tersebut sudah berlangsung dan diadakan dalam satu minggu dua kali oleh Camp Asesment. Setiap kegiatannya di

- bimbing oleh pemateri yang menjabat dengan nama pekerja sosial.
3. Bimbingan kesadaran hukum
Bimbingan kesadaran hukum termasuk dalam salah satu upaya koersif pembinaan yang dilakukan oleh Camp Asesment, namun dalam pelaksanaannya sedikit berbeda dengan bimbingan kewarganegaraan. Bimbingan kesadaran hukum hanya diberikan kepada klien Camp 2, karena klien di Camp 2 adalah klien non psikotik dan hanya dilakukan 1 kali dalam 1 minggu. Bimbingan tersebut berguna untuk menyadarkan para klien terhadap perilaku mereka saat ini yang melanggar hukum dan normayang berlaku. Perilaku pergelandangan dan pengemisan merupakan perilaku yang melanggar hukum dan tentu hal tersebut merupakan penyimpangan dari Perda DIY Nomor 1 tentang penanganan gelandangan dan pengemis Pasal 21.
 4. Kendala Dalam Melakukan Bimbingan
Kendala merupakan sebuah

keadaan yang membatasi atau menghalangi suatu proses pencapaian sasaran, ketika melakukan bimbingan kewarganegaraan pasti terkadang ada kendala dalam proses bimbingan tersebut, namun kendala tersebut tidak terlalu mengganggu jalannya proses bimbingan. Dinas Sosial lewat Camp Asesment memberikan layanan kepada para klient untuk membantu mereka kembali ke kehidupan yang bermartabat dan tidak mengganggu ketertiban umum.

5. Keterbatasan penelitian Peneliti
menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna sehingga terdapat kelemahan dan keterbatasan. Kurangnya peneliti eksplorasi teori yang bisa memperkaya penelitian sehingga dapat di jadikan refrensi.

REFERENSI

Referensi minimal 10 dengan ketentuan minimal 70 % berasal dari Jurnal Ilmiah dan 30% sisanya bukan berasal dari Sumber Open-Source seperti Blog ataupun

Wikipedia maupun Peraturan Perundang Undangan. Penulisan pustaka hanya yang benar benar disitasi dalam naskah ini dan diurutkan sesuai urutan Abjad dengan mengacu pada APA 6TH Style Guide dengan menggunakan format Body Note. Dengan contoh sebagai berikut (Fahrasi, 2017)

Untuk format referensi, sebagaimana yang dimaksud ialah sebagai berikut:

- [1] Manalu, T. S. (2016). Implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Dan Pengemis. *Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada*, 8(5), 55. <http://eprints.undip.ac.id/73930/>
- [2] Baktiawan Nusanto. (2017). Program Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kabupaten Jember (Handling Programs of Homeless and Beggar) in Jember District). *Jurnal Unmuh Jember*, 17(September).
- [3] Dharma, F. A. S. (2017). *Upaya Koersif Dalam Penanganan Gelandangan dan Pengemis Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Perspektif Hak Asasi Manusia)*. 1–23.
- [4] Dimiyati, K., Hukum, F., Riau, U. M., Tuanku, J., Ujung, T., Hukum, F., Muhammadiyah, U., & Kartasura, P. (n.d.).
- [5] Maskur, M., & Aziz, A. (2020). Faktor Penyebab Eks Psikotik di Puskesmas Licin. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 11(2), 318. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v11i2.617>
- [6] Suharlina, H. (2020). Pengaruh Investasi , Pengangguran , Pendidikan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Serta Hubungannya dengan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan 2020*, 56–72.
- [7] Sukmana, O. (2016). Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State) Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial , FISIP Universitas Muhammadiyah Malang. *Jurnal Sospol*, 2(1), 102–120.
- [8] Yulianti, L., & Anggraini, K. (2013). Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah (Perda) Kota Samarinda Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Penertiban dan Penanggulangan Gelandangan Pengemis Di Kota Samarinda. *EJournal Ilmu Administrasi Negara*, 1(4), 1623–1632. [http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/01/Ejournal Lisa \(01-26-14-01-03-15\).pdf](http://ejournal.an.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/01/Ejournal Lisa (01-26-14-01-03-15).pdf)
- [9] Zefianningsih, B. D., Wibhawa,

B., & Rachim, H. A. (2016).
Penanggulangan
Gelandangan Dan Pengemis
Oleh Panti Sosial Bina Karya
"Pangudi Luhur" Bekasi.
*Prosiding Penelitian Dan
Pengabdian Kepada
Masyarakat*, 3(1).

[10] Nugraha, J. T., & UUD.
(1945)